

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Dari hasil pembahasan diatas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak mengatur bentuk pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh media massa atau pers dalam pemberitaan pencemaran nama baik. Untuk menindaklanjuti pengaduan pihak yang merasa dirugikan, UU Pers membentuk Dewan Pers dengan mekanisme supaya pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers melalui prosedur pengaduan, menggunakan hak jawab dan Dewan Pers sebagai mediator. Dengan demikian jika melalui pengaduan ke pihak kepolisian tanpa melalui mekanisme yang diatur dalam UU Pers dianggap melanggar ketentuan-ketentuan dalam UU Pers. Berbeda dengan ketentuan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dengan jelas mengatur bentuk pertanggungjawaban pidana pencemaran nama baik yang dilakukan di media elektronik, tertuang dalam pasal 27 ayat (3) dan pasal 28 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) dan (2)

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan,

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan,

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

2. Beberapa hambatan dalam penyelesaian pencemaran nama baik yang muncul dari penegak hukum , yaitu dalam menetapkan secara pasti siapa pelakunya (jika terjadi melalui media *online*), pengumpulan barang bukti yang cukup kuat dan bisa ditunjukkan dipersidangan, dan juga saksi ahli. Hambatan juga muncul dari masyarakat yang belum memahami betul tentang pencemaran nama baik oleh media massa, karena masyarakat memandang itu hanya sebagian dari bentuk kebebasan berekspresi, berpendapat, dan demokrasi, sehingga masyarakat menentang kriminalisasi terhadap pers. Hambatan dari pers dengan acuan UU Pers mengenai masalah teknis hukumnya.

4.2 Saran

Menurut saya sebagai penulis, maka yang harus dilakukan revisi Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 1999 tentang Pers yang mana menentukan dengan tegas bahwa jika terjadi adanya indikasi pemberitaan yang mencemarkan nama baik

seseorang maupun institusi hendaknya mewajibkan untuk melakukan hak jawab dan koreksi, sehingga disitu jelas arti kata kewajiban, yang berarti harus atau wajib supaya jelas dan tidak tumpang tindih antara UU Pers, UU ITE, KUHP, juga dengan Undang-Undang lainnya dan jika perlu memasukkan UU Pers sebagai *lex specialis*.

DAFTAR BACAAN

- Armada, Wina. *Wajah Pukum Pidana Pers*, Penerbit Pustaka Kartini, Jakarta, 1989.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1990.
- Edward C. Smith, *Sejarah Pemberedelan Pers di Indonesia*, Grafiti Pers, Jakarta, 1983.
- Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *jurnalistik, Teori dan Praktek*, Penerbit Remaja Rosda Karya, Bandung, 2005.
- H. Soebagijo I.N, *Sejarah Pers Indonesia*, Dewan Pers, Jakarta, 1977.
- Malarangeng Rizal, *Pers Orde Baru Tinjauan Isi Kompas dan Suara Karya*, KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), Jakarta, 2010.
- Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Philipus M. Hadjon, *Paper*, Yuridika Fakultas Hukum Unair No. 6 Tahun IX November-Desember 1994.
- Soerjono Soekamto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Sebuah Pengantar Ke Arah Perbincangan Tentang Pembinaan Penelitian Hukum Dalam PJP II*, Makalah, Disampaikan dalam seminar akbar 50 tahun Kemerdekaan, BPHN, Departemen KeHakiman, Jakarta, 1995.
- Susanto Edy, *Hukum Pers di Indonesia*, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- S. Wojowasito dan Tito Wasito W, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia; Indonesia-Inggris dengan ejaan Yang Disempurnakan*, Penerbit Hasta, Bandung, 1983.

Teguh Prasetyo, dan Abdul Halim Barkatullah, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.

Widodo, *Sistem Pidana Dalam Cyber Crime*, Penerbit CV. Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2009.

Undang-Undang

Undang Undang 1945 dan perubahannya,

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Kitab Undang Hukum Acara Pidana,

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,

Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 3/SK-DP/111/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik.

Internet

<http://www.dewanpers.org>

<http://www.legalitas.org/?q=content/pidana-penjara-dan-denda-terkait-pasal-pencemaran-nama-baik-uu-ite>

<http://bincangmedia.wordpress.com/2010/04/26/mengurai-pro-kontra-uu-pers-no-40-tahun-1999-sebagai-lex-specialis/>

<http://yopieyunanda.blogspot.com/2013/04/penghinaan-dan-pencemaran-nama-baik-di.html>

<http://julianricky25.wordpress.com>